

































pemakai lahan dan pedagang baru sebagai penyewa lahan, di mana obyek dari akad tersebut adalah sebuah lahan pinjaman dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta bahwa, pergantian pengguna lahan tersebut melalui jual beli, hibah dan sewa. Jual beli ini perpindahan pengguna selamanya kepada pedagang baru, karena pedagang lama tidak berniat memakai lahan tersebut lagi. Sedangkan hibah terjadi karena kekerabatan, salah satu contoh yang ditemukan di lapangan adalah Bulasir pedagang soto asal Semut Kamilir ini menggantikan orang tuanya yang sebelumnya berjualan soto juga.

Dari cara-cara perpindahan pengguna yang ditemukan peneliti, cara sewa adalah yang dibahas oleh peneliti. Peneliti menemukan tiga pedagang lama yang menyewakan lahannya karena mereka telah menemukan lokasi untuk berdagang yang lebih nyaman. Mereka adalah Irfan dan Mashudi pedagang jam tangan dan Darwis pedagang kaos kaki. Dari ketiga pedagang tersebut memberikan ketentuan yang berbeda-beda mengenai harga dan waktu sewa. Irfan tidak menentukan harga sewa, hanya berdasarkan kerelaan penyewa memberikan besarnya biaya sewa, sedangkan Mashudi dan Darwis menentukan harga sewa sebesar Rp 1.000.000,00 selama setahun dan dapat diperpanjang masa sewanya.

Setelah dilaksanakannya ijab dan qabul antara pedagang lama dan penyewa serta pembayaran uang sewa. Pedagang lama menyerahkan lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang sebelumnya dipakai berdagang kepada





